

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diantara berbagai penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pemasukan utama dalam pendapatan Negara dalam memenuhi segala kebutuhan, sehingga keberlangsungan proses program yang telah direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan semestinya yaitu pajak, begitu pula dengan daerah-daerah pasti menjadikan pajak sebagai pemasukan pendapatan asli daerah atau yang disingkat dengan PAD, dengan pajak tersebut kebutuhan daerah dapat terpenuhi dan juga akan meningkatkan kualitas program dari suatu daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang diberlakukan dan didalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Negara, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah diberikan kewenangan, kewajiban serta haknya. Dengan adanya otonomi tersebut diharapkan daerah menjadi mandiri dalam mengelola atau mengatur keperluan rumah tangganya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan pembangunan daerah maka daerah akan menambah pemasukannya salah satunya pendapatan dari hasil pajak. Ada berbagai jenis pajak yang dikelola di kota Bandung khususnya di BPPD, pajak

tersebut diantaranya: Pajak restoran, parkir, penerangan jalan, reklame, hotel, hiburan, BPHTB, PBB, dan Pajak Air Tanah.

Peneliti melakukan penelitian yang bertujuan dengan pajak diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena, PBB merupakan suatu pajak yang sangat potensial bagi suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No 244 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, “Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atau Bumi dan/atau Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan”. Seperti yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2018, yaitu realisasi penerimaan PBB tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dilihat data Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Target dan Realisasi Kota Bandung tahun 2014-2018.

Tabel 1.1

**Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Bandung 2014-2018**

Tahun	Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2014	360.000.000.000,00	372.575.609.204,00	103,49
2015	422.000.000.000,00	399.912.248.339,00	94,76
2016	415.000.000.000,00	417.139.352.208,00	100,51
2017	578.500.000.000,00	543.210.584.172,00	93,89
2018	700.500.000.000,00	552.686.400.078,00	78,89

Sumber: BPPD Kota Bandung Tahun 2018

Dari tabel 1.1 bisa terlihat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 hasilnya fluktuatif, yaitu naik turun setiap tahunnya. Ternyata target capaian penerimaan hanya pada tahun 2014 dan 2016. Sedangkan, target tidak tercapai terjadi pada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2018 capaian target mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya 78,89%. Dengan demikian terbukti pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung belum berjalan dengan lancar.

Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung masih menggunakan *Official Assessment System*. Dimana *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT). Adapun SPPT Kota Bandung tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Target dan Realisasi SPPT Kota Bandung 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
	SPPT	SPPT
2014	521.271	383.815
2015	535.801	372.454
2016	536.156	410.386
2017	412.672	417.719
2018	506.003	419.394

Sumber: BPPD Kota Bandung Tahun 2018

Berdasarkan data tabel 1.2 menunjukkan bahwasanya target yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan jumlah SPPT yang diterima. Dengan demikian pelaksanaan pemungutan PBB pencapaiannya tidak sesuai dengan target.

Adapun permasalahan dalam pemungutan PBB yang terjadi di kota Bandung menurut salah satu staff PBB menunjukkan bahwa, data tingkat penerimaan PBB belum stabil disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pembayaran pajak. Hal tersebut terjadi karena kurangnya dorongan motivasi masyarakat dalam berpartisipasi untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan ada masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana cara membayar pajak. Maka, sangat diperlukan usaha supaya masyarakat selaku wajib pajak sadar ikut berpartisipasi dan mau membayar pajak, sehingga mengurangi hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Peran aktif masyarakat sangat diharapkan sekali terutama dalam membayar pajak, karena dengan begitu, masyarakat dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan juga memberikan iuran untuk Negara terutama dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi, meskipun pajak tersebut menjadi salah satu sumber dana yang unggul, tetapi kenyataannya proses pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemerintah mengalami kesulitan dalam pemungutannya. Diduga Faktor dari rendahnya pemungutan pajak salah satunya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atas wajib pajak. Maka dari itu perlu sekali memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat dalam membayar pajak tersebut melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung.

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar individu atau kelompok memperoleh pemahaman mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan dilakukannya sosialisasi

perpajakan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak terutama PBB. Tetapi apabila sosialisasinya kurang akan mengakibatkan masyarakat kurang memahami perpajakan dan pentingnya membayar pajak. jadi dapat dikatakan bahwa sosialisasi pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Adapun sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPPD Kota Bandung, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Pencapaian Target Sasaran Tahun 2014-2017

Sasaran	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah	100%	98,61	73,11%	81,52%

Sumber: Lakip BPPD 2014-2017

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa persentase pencapaian target sasaran selama tahun 2014-2017 mengalami fluktuatif. Sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2014-2017 terdapat di dalam program pengendalian partisipatif aktif wajib pajak yang dilakukan pada tiap kelurahan. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat pada program penyuluhan tertib administrasi pajak daerah, adapun tabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pencapaian Target Sasaran Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi
1	Jumlah penyuluhan dan penyampaian informasi pajak daerah melalui kegiatan pertemuan tatap muka	6	6 kali
2	Jumlah penyuluhan dan penyampaian informasi pajak daerah melalui media TV	6 tayang/spot	19 paket/berkas
3	Jumlah penyuluhan dan penyampaian informasi pajak daerah melalui media radio	6 tayang/spot	6 paket/berkas
4	Jumlah penyuluhan dan penyampaian informasi pajak daerah melalui surat kabar/majalah	23	23 paket/berkas
5	Jumlah penyuluhan dan penyampaian informasi pajak daerah melalui website	22	22 paket/berkas

Sumber: BPPD Kota Bandung 2018

Dapat dilihat pada tabel 1.4 bahwa sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2018 lebih rinci dibandingkan dengan tabel 1.3 karena adanya efisiensi anggaran menyebabkan sosialisasi yang dilakukan lebih besar sesuai dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) tiap wilayah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh BPPD dalam melaksanakan sosialisasi perpajakan melalui berbagai cara seperti melakukan kegiatan tatap muka, melalui media TV, radio, surat kabar/majalah NGAJAK (Ngabahas Pajak), *website*, dan salah satunya dengan diluncurkan program “Opdu” yang merupakan Operasi Terpadu, sebagai salah satu langkah meningkatkan partisipasi pembayaran PBB. Opdu menyediakan layanan penerimaan pembayaran langsung PBB di sejumlah tempat strategis di lima wilayah UPT PPD dengan menghadirkan layanan mobil keliling Bank bjb.

Dengan adanya sosialisasi pajak maka dapat menjangkit lebih banyak wajib pajak baru atau wajib yang sudah terdaftar untuk lebih meningkatkan kepatuhannya dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Selain itu, permasalahan lainnya yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak menaati aturan tetapi sanksi yang diberikan masih lemah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat enggan membayar PBB yang terhutang, sehingga capaian target pembayaran tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan sangat berdampak pada tidak tercapainya realisasi terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dilihat dari data dan fenomena tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan pajak daerah dan diharapkan memberikan kontribusi banyak dalam memenuhi kas daerah. Dan mengingat kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PENGARUH SOSIALISASI PERAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BPPD KOTA BANDUNG TAHUN 2015-2018”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diantaranya:

1. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung mengalami penurunan terutama pada tahun 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung presentase penerimaannya masih naik turun.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh media informasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh slogan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh cara penyampaian terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kualitas sumber informasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh materi sosialisasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kegiatan penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh media informasi, slogan, cara penyampaian, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, kegiatan penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh media informasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh slogan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh cara penyampaian terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber informasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh materi sosialisasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui pengaruh media informasi, slogan, cara penyampaian, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, kegiatan penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bukti empiris untuk pengembangan keilmuan serta dapat mengaplikasikan teori semasa kuliah, khususnya mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan PBB.

2. Secara praktis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini menjadi masukan bagi objek yang menjadi penelitian ini dan bagi pihak yang mempunyai perhatian terhadap masalah yang diangkat oleh peneliti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian ada baiknya harus menggunakan teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu: pertama *Grand Theory*, menggunakan teori administrasi publik. Dalam buku Harbani Pasolong(2017: 8), menurut Nicholas Henry menjelaskan bahwa: “Administrasi publik merupakan suatu perpaduan antara teori dan praktik, yang mempunyai tujuan

memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendukung kebijakan sosial untuk merespon lebih kritis terhadap kebutuhan sosial”.

Kedua *Middle Theory*, menggunakan teori keuangan daerah menurut Mamesa (1995) dalam Halim (2007: 23) mengemukakan bahwa “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan Undang-undang yang berlaku”.

Ketiga *Applied Theory*, menggunakan teori perpajakan dan teori sosialisasi, merupakan penjabaran secara aplikatif teori yang sebelumnya, Dikutip dari Mardiasmo (2011: 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH mengatakan “pajak adalah iuran rakyat untuk kas negara, tetapi tidak akan mendapatkan *feedback* secara langsung.

Salah satu sumber dana yang memberikan kontribusi terbesar dan digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pembiayaan pembangunan yaitu Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) karena besaran pajak terhutang disesuaikan dengan situasi objek yaitu tanah dan bangunan, sedangkan situasi subjek tidak menjadi patokan dalam penentuan besaran pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan PBB. dikutip oleh Basamalah (2004: 196) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari nilai, norma, dan pola perilaku yang diartikan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Termasuk pula dalam sosialisasi perpajakan, cepat atau lambat perpajakan harus diketahui dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat dalam mempelajari perpajakan. Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi yang tepat sehingga dapat diaplikasikan dengan baik.

Menurut Widi Widodo (2018) mengatakan bahwa sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting di dalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak, oleh karena itu DJP berusaha untuk menyeragamkan sosialisasi perpajakan masyarakat yang meliputi: Media Sosial, Slogan, Cara Penyampaian, Kualitas Sumber Informasi, Materi Sosialisai, Kegiatan Penyuluhan.

Tetapi pada kenyataannya, penerimaan pajak oleh pihak yang bersangkutan terkendala oleh beberapa hal permasalahan, diantaranya tentang kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, kurang percayanya masyarakat kepada pihak yang mengelola pajak sehingga enggan untuk membayar pajak, serta wajib pajak yang kurang memahami tentang seluk beluk pembayaran pajak. Hal ini dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, seperti halnya tidak terealisasinya target dalam penerimaan pajak.

Menurut Rahayu, (2013: 27) penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa diantaranya:


1. Kejelasan, Kepastian dan Kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan
3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat
4. Pelayanan
5. Kesadaran dan Pemahaman Warga Negara
6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas, dan Moral Tinggi).

Sosialisasi dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan melalui suatu aktivitas guna terwujudnya tujuan sesuai dengan ketetapan. Dalam hal ini sosialisasi perpajakan sebagai gambaran atas kesanggupan suatu organisasi tentang pencapaian target ditetapkan sebelumnya, yaitu besaran jumlah penerimaan pajak. Maka dari itu sosialisasi perpajakan menjadi salah satu

faktor penunjang dalam besarnya penerimaan pajak daerah termasuk juga di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan demikian hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan penerimaan pajak dikutip oleh Gunadi (2007:10) mengatakan bahwa: “sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat”.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono (2014: 89) hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan suatu dugaan sementara adanya hubungan antara dua variabel atau lebih.

- 1) Ho: Tidak terdapat pengaruh media informasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 2) Ha: Terdapat pengaruh media informasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

- 3) Ho: Tidak terdapat pengaruh slogan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 4) Ha: Terdapat pengaruh slogan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 5) Ho: Tidak terdapat pengaruh cara penyampaian terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 6) Ha: Terdapat pengaruh cara penyampaian terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 7) Ho: Tidak terdapat pengaruh kualitas sumber informasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 8) Ha: Terdapat pengaruh kualitas sumber informasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 9) Ho: Tidak terdapat pengaruh materi sosialisasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 10) Ha: Terdapat pengaruh materi sosialisasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 11) Ho: Tidak terdapat pengaruh kegiatan penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 12) Ha: Terdapat pengaruh kegiatan penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- 13) Ho: Tidak terdapat pengaruh media informasi, slogan, cara penyampaian, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, kegiatan penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

14) Ha: Terdapat pengaruh media informasi, slogan, cara penyampaian, kualitas sumber informasi, materi sosialisasi, kegiatan penyuluhan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

